



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 4415 /434.201/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 26 Agustus 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : SMP AL - ISMAILIYAH              |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) |
| 3. A l a m a t             | : Jl.Raya Ombul Desa Beringin      |
| 4. Kecamatan               | : TAMBELANGAN                      |
| 5. Nama Ketua Yayasan      | : MUHAMMAD                         |
| 6. Nama Yayasan            | : A L- ISMAILIYAH AS - SYAFIYAH    |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl.Raya Ombul Desa Beringin      |
| 8. Kecamatan               | : TAMBELANGAN                      |
| 9. Tanggal Berdiri Yayasan | : 06 Agustus 2021 Nomor 9          |
| 10. Tahun Berdiri          | : 2003                             |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 28 AGUSTUS 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO.S.Pd.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001